



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENDATA PENSASARAN
PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)
TAHUN 2025

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
TIM PENDATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM (P3KE)
TAHUN 2025**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa diperlukan sebuah data yang valid serta langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;

b. bahwa menjaga validitas suatu data dibutuhkan sebuah metode partisipatif yang melibatkan koreksi dan partisipasi masyarakat luas, bahkan masyarakat miskin itu sendiri dalam menentukan posisi dirinya, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem bisa terlaksana dengan efektif dan tepat sasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pendata Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Desa Sidoharjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 2);
 10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

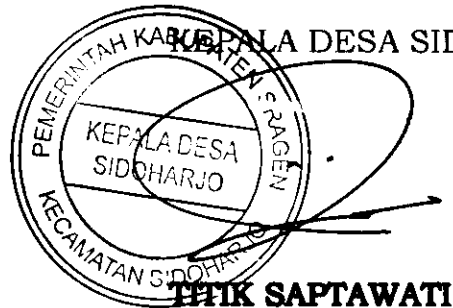
Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pendata Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pendata Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Desa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertugas melakukan pendataan/ wawancara kepada masyarakat/responden, dan melakukan entri dan olah data hasil pendataan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sidoharjo Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 20 Februari 2025



Tembusan :

1. Kepala Bappeda Kab. Sragen;
2. Kepala DPMD Kab. Sragen;
3. Camat Sidoharjo;
4. Ketua BPD Sidoharjo;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sidoharjo
 Nomor 9 Tahun 2025
 Tanggal 20 Februari 2025
 Tentang Tim Pendata Pensasaran Percepatan
 Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

DAFTAR NAMA
TIM PENDATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suhartini	Kleco Kulon RT 10	Pendata & Entry Data Dusun Kleco Kulon RT 10 & Plasan
2	Warni	Kranggan RT 6	Pendata & Entry Data Dusun Kranggan RT RT 6 dan Nglebak RT 12, 13
3	Sarwati Anggraini	GPA RT 23	Pendata & Entry Data Dusun GPA RT 23 Dusun Pungkruk RT 5 Dusun Plasan, Dusun Nglebak
4	Nungky Tri Puryani	Kleco Wetan RT 9	Pendata & Entry Data Dusun Kleco Wetan RT 8, 9
5	Laura Ermi Akbari	Sidomulyo RT 2	Pendata & Entry Data Dusun Sidomulyo RT 2, 16 Dusun Badran RT 1, Dusun Banyuning RT 4
6	Siti Rejeki	Wirun RT 18	Pendata & Entry Data Dusun Wirun RT 7, 17, 18, 19
7	Jumani Handayani	Tlobogan RT 21	Pendata & Entry Data Dusun Tlobongan RT 11, 21, 22 Dusun Sidoharjo RT 3 Dusun Kleco wetan

